

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 489/KBM/HKI/2025**

Setelah memeriksa Permohonan Banding dari Pemohon Banding, yaitu **Ahmad Mauzuun Ihsanul Karim** beralamat di JL. Imam Bonjol Gang 8, RT 002 RW 002, Desa Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52413, dalam hal ini bertindak sebagai **Pemohon Banding**, atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan pendaftaran Merek **Langfit** Nomor Agenda : **DID2024066128** berdasarkan surat pemberitahuan penolakan tanggal 3 Maret 2025;

**Majelis Komisi Banding**

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **Langfit** Nomor Agenda : **DID2024066128** tertanggal 3 Maret 2025 tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi karena mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan Merek **LONGFIT** Nomor Daftar : **IDM000667657** dan untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 
1. Bahwa permohonan banding Merek **Langfit** Nomor Agenda : **DID2024066128** untuk jenis barang di kelas yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
  2. Bahwa permohonan Merek **Langfit** Nomor Agenda : **DID2024066128** ditolak karena dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **LONGFIT** Nomor Daftar : **IDM000667657**, untuk barang sejenis dalam kelas 5;
  3. Bahwa permohonan Merek **Langfit** Nomor Agenda : **DID2024066128**, mempunyai persamaan pada pokoknya secara tampilan keseluruhan dengan Merek **LONGFIT** Nomor Daftar : **IDM000667657**, untuk barang sejenis kelas 5;
  4. Bahwa jenis barang yang dimohonkan oleh Merek **Langfit** Nomor Agenda : **DID2024066128**, dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek **LONGFIT** Nomor Daftar : **IDM000667657** berbeda. Dengan demikian bahwa penolakan berdasarkan Pasal 21 (1) a seperti yang tercantum dalam surat penolakan tidak tepat;

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **Langfit** Nomor Agenda : **DID2024066128** tertanggal 3 Maret 2025 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 28 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **Longfit** Nomor Agenda : **DID2024066128**, untuk melindungi jenis barang dalam **Kelas 5** berupa : "*Formula obat herbal; minuman obat herbal; obat herbal; Jamu herbal; sediaan dan suplemen kesehatan; makanan/minuman suplemen kesehatan;*"

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah **ditolak sebagian** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Merek **LONGFIT** Nomor Daftar : **IDM000667657** yang melindungi jenis barang: "*jamu dan obat herbal;*" dalam **kelas 5**;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, sebagian jenis barang dalam **Kelas 5** yang ingin dilindungi oleh permohonan Merek

**Longfit** Nomor Agenda: **DID2024066128**, atas nama Pemohon Banding, yaitu berupa ; "*Formula obat herbal; minuman obat herbal; obat herbal; Jamu herbal*" ; apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam **Kelas 5** yang dilindungi oleh Merek

**LONGFIT** Nomor Daftar : **IDM000667657** yaitu berupa : "*Jamu dan obat herbal*" ; dikategorikan sebagai **barang sejenis**. tujuan penggunaan dan sifat

komplementaris **dikategorikan sebagai sejenis**. Namun untuk jenis barang dalam **kelas 5**, yaitu : " *sediaan dan suplemen kesehatan; makanan/minuman suplemen kesehatan* " secara kesejenisian, terdapat perbedaan sifat, tujuan penggunaan satu jenis barangnya serta sifat komplementaris. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jenis barang yang diperbandingkan **tidak sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk diperimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **Langfit** Nomor Agenda: **DID2024066128** untuk **Kelas 5**, diajukan oleh **Ahmad Mauzuun Ihsanul Karim** beralamat di JL. Imam Bonjol Gang 8, RT 002 RW 002, Desa Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52413;

Menimbang, bahwa Merek **LONGFIT** Nomor Daftar : **IDM000667657**, untuk **Kelas 5**, terdaftar atas nama **ABRIJANTO, SB**, beralamat di Villa Melati Mas Blok J - 3/5RT.002/ RW.006, Pondok Jagung Tangerang;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa terdapat persamaan kesan dan konsep, antara Merek **Langfit** Nomor Agenda: **DID2024066128**, dengan Merek **LONGFIT** Nomor Daftar : **IDM000667657**, dimana kedua merek tersebut dominan menggunakan kata **FIT**, Dimana penggunaan huruf 'a' pada merek **Langfit** terlihat seperti huruf sehingga kemungkinan konsumen terkait mengalami kebingungan cukup besar;

Menimbang, bahwa antara Merek **Langfit** Nomor Agenda: **DID2024066128** atas nama Pemohon Banding dengan Merek **LONGFIT** Nomor Daftar : **IDM000667657**, mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

### Etiket Merek

|                                                             |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Merek Pemohon Banding<br>Nomor Agenda: <b>DID2024066128</b> | Merek Pembanding<br>Nomor Daftar: <b>IDM000667657</b> |
| <b>Langfit</b>                                              | <b>LONGFIT</b>                                        |



Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan penggunaan warna huruf antara permohonan merek **Langfit** Nomor Agenda: **DID2024066128** dengan merek **LONGFIT** Nomor Daftar : **IDM000667657**, namun secara bunyi ucapan dan kesan terdapat persamaan Dimana penggunaan huruf 'a' pada merek merek **Langfit** terlihat seperti huruf sehingga kemungkinan konsumen terkait mengalami kebingungan cukup besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Merek **Langfit** Nomor Agenda: **DID2024066128** atas nama pemohon banding, dengan Merek **LONGFIT** Nomor Daftar : **IDM000667657** dalam kelas 5 terdapat sebagian jenis barang yang tidak sejenis dengan jenis barang yang dilindungi oleh merek pembanding, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**. Selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding untuk Sebagian jenis barang**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

## MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian.
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek **Langfit** milik Pemohon Banding dengan Nomor Agenda : **DID2024066128** untuk jenis barang dalam kelas 5 yaitu : "sediaan dan suplemen kesehatan; makanan/minuman suplemen Kesehatan" dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 4 September 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. sebagai Ketua, dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

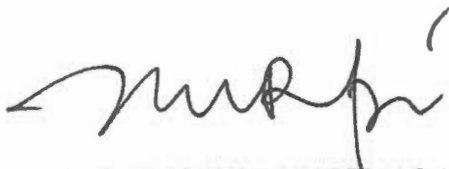


1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

Ketua



Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

